PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA BANJARSARI

PERATURAN KEPALA DESA BANJARSARI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARSARI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);

b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023 yang bertempat di Balai Desa Banjarsari

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANJARSARI TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ngronggot
3. Desa adalah Desa Banjarsari

Dipindai dengan CamScanner

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Dipindai dengan CamScanner

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

(1) Mekanisme penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan melalui :
   a. Pemadanan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan DTKS dan program lainnya;
   b. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan desa;
   c. Penetapan hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data;

(2) Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut :
   a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa Banjarsari dan diutamakan keluarga miskin ekstrem;
   b. kehilangan mata pencaharian;
   c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
   d. keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan atau keluarga penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti;
   e. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

(1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 adalah 12 bulan.
(2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
(3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banjarsari

Ditetapkan di Desa Banjarsari
pada tanggal 13 Januari 2023

KEPALA DESA BANJARSARI

PURNOMO

Diundangkan di Desa Banjarsari
pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS DESA BANJARSARI

ABDUL ROHIM

BERITA DESA BANJARSARI TAHUN 2023 NOMOR 1

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA BANJARSARI
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 JANUARI 2023
TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaharian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/ difable	Keluarga Miskin yg tdk menerima PKH/Kelg penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
1	MAERAH	P	3518074411460001	Dusun Banjarsari	1	1	Mengurus rumah tangga	1				✓	
2	RUMINAH	P	3518075806360001	Dusun Banjarsari	1	1	Mengurus rumah tangga	1				✓	
3	MARIYAM	P	3518074405660007	Dusun Banjarsari	2	1	Mengurus rumah tangga	1				✓	
4	NANANG HARIYANTO	L	3518070305820004	Dusun Banjarsari	1	2	Buruh tani	4				✓	
5	MUSYAWIR	L	3518073009680005	Dusun Banjarsari	2	2	Buruh tani	4				✓	
6	SUPARDI	L	3518072506520001	Dusun Banjarsari	1	3	Buruh tani	7				✓	
7	ANIK KARYATI	P	3518145201590001	Dusun Banjarsari	1	3	Mengurus rumah tangga	1				✓	
8	SITI NUR KOLISAH	P	3518075607920002	Dusun Banjarsari	2	3	Mengurus rumah tangga	2				✓	
9	IMADATUL ISLAMIYAH	P	3518074708040005	Dusun Banjarsari	1	4	Mengurus rumah tangga	3				✓	
10	PONISAH	P	3518077006460091	Dusun Banjarsari	2	4	Mengurus rumah tangga	1				✓	
11	ERNA FATMAWATI	P	3525096203810002	Dusun Banjarsari	1	5	Mengurus rumah tangga	5				✓	
12	SARMINI	P	3518074104520001	Dusun Banjarsari	2	5	Mengurus rumah tangga	1				✓	
13	MUSINI	P	3518074101580006	Dusun Banjarsari	1	6	Mengurus rumah tangga	3				✓	
14	AYU SULISTIANI	P	3518074308960006	Dusun Banjarsari	2	6	Mengurus rumah tangga	3				✓	
15	YULIANTO	L	3518073006690001	Dusun Banjarsari	1	7	Buruh tani	1				✓	
16	SITI KOLIPAH	P	3518076007780007	Dusun Banjarsari	1	7	Mengurus rumah tangga	3				✓	
17	LUKMAN BUDI SANTOSO	L	3518080106690001	Dusun Banjarsari	2	7	Buruh tani	1				✓	

Dipindai dengan CamScanner

18	MOCH. ALI MASKURI	L	3518072706700003	Dusun Banjarsari	2	7	Buruh tani	3				✓	
19	SITI LULUK B.K	P	3518077006710039	Dusun Banjarsari	1	8	Mengurus rumah tangga	3				✓	
20	CHOIRUNNISAK	P	3518074506590006	Dusun Banjarsari	1	8	Mengurus rumah tangga	2				✓	
21	KASEMI YULIATI	P	3518075209660007	Dusun Banjarsari	2	8	Mengurus rumah tangga	1				✓	
22	SITI SHOLIHAH	P	3518075606810001	Dusun Rejosari	1	9	Buruh tani	4				✓	
23	YATEMI	P	3518075011650003	Dusun Rejosari	2	9	Buruh tani	3				✓	
24	TOYIB	L	3518076907700005	Dusun Rejosari	3	9	Buruh tani	1				✓	
25	NURYADI	L	3518070506700009	Dusun Rejosari	4	9	Buruh tani	4				✓	
26	ISTIQOMAH	P	3518074107830019	Dusun Rejosari	1	10	Mengurus rumah tangga	4				✓	
27	MARIYAM	P	3518076006480001	Dusun Rejosari	1	10	Mengurus rumah tangga	3				✓	
28	LIANA RAHAYUNING TYAS	P	3518076501940003	Dusun Rejosari	2	10	Mengurus rumah tangga	4				✓	
29	DARMIASIH	P	3518077112770018	Dusun Rejosari	3	10	Mengurus rumah tangga	3				✓	
30	YUNIARTI	P	3518075909990003	Dusun Rejoagung	1	11	Mengurus rumah tangga	3				✓	
31	SUTOMO	L	6472100206540001	Dusun Rejoagung	1	11	Buruh tani	1				✓	
32	HARI SISWOYO	L	3518071011870008	Dusun Rejoagung	1	11	Buruh tani	1				✓	
33	EVA OKVIONNITA SARI	P	3518075010940004	Dusun Rejoagung	2	11	Mengurus rumah tangga	5				✓	
34	SUMARNI	P	3518077112540006	Dusun Rejoagung	2	11	Mengurus rumah tangga	3				✓	
35	SITI KALIMAH	P	3518077006690087	Dusun Rejoagung	2	11	Mengurus rumah tangga	4				✓	
36	HARTIYAH	P	3518077006670028	Dusun Rejoagung	2	11	Mengurus rumah tangga	3				✓	

KEPALA DESA BANJARSARI

PURNOMO, SH

Dipindai dengan CamScanner